



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan dan beban kerja yang ada sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bekerja di Daerah.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan pegawai diluar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
7. Kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam menjalankan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi yaitu terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai atau rawan terjadinya korupsi/pungutan liar.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/suatu organisasi.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, termasuk ruang lingkup pengawasan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Tujuan diberikannya TPP adalah dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, atau kondisi kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan:

- a. Tambahan Penghasilan; dan
- b. Tata Cara Pembayaran.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

TPP diberikan dengan memperhatikan prinsip kelayakan, keadilan, dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

TPP diberikan kepada:

- a. PNS dan CPNS;
- b. PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Penjabat (Pj); dan
- c. PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Pasal 7

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS dan CPNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. PNS dan CPNS yang menjadi Kepala Desa;
- c. PNS dan CPNS yang bekerja secara penuh diluar Instansi Induk;
- d. PNS dan CPNS titipan;
- e. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara; dan
- f. PNS dan CPNS yang menjalani hukuman pidana kurungan.

Pasal 8

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas; atau
- c. kondisi kerja.

Pasal 9

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada PNS sesuai resiko yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada PNS berdasarkan wilayah tugas dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan terpencil, dengan memperhatikan letak geografis, akses transportasi dan keadaan sosial ekonomi setempat.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah I, meliputi Desa Sungai Raya, Sungai Raya Dalam, Arang Limbung, Kapur, Kuala Dua, Limbung, Teluk Kapuas, Mekar Baru, Parit Baru, Pulau Jambu, Kuala Mandor A, Sungai Ambawang Kuala, Mega Timur, Jawa Tengah, Sungai Malaya, Ampera Raya, Pal Sembilan, Sungai Belidak, Kalimas, Sungai Kakap, Sungai Itik, Sungai Rengas, Jeruju Besar, Punggur Besar, dan Punggur Kecil.
 - b. Wilayah II, meliputi seluruh Desa se Kecamatan Rasau Jaya, Desa Sungai Ambangah, Tebang Kacang, Sungai Asam, Mekar Sari, Madu Sari, Kuala Mandor B, Korek, Lingga, Pancaroba, Durian, Simpang Kanan, Pasak, Puguk, Sungai Kupah, dan Punggur Kapuas.
 - c. Wilayah III, meliputi Desa Sungai Bulan, Kalibandung, Kubupadi, Retok, Sungai Enau, Pasak Piang, Bengkarek, Teluk Bayur, Teluk Empening, Terentang Hilir, Terentang Hulu, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua, Radak Baru, Kubu, Olak-Olak Kubu, Pinang Luar, Sungai Selamat, Sungai Bemban, Ambawang, Dabong, Seruat Dua, Seruat Tiga, Kampung Baru, Air Putih, Jangkang Satu, Jangkang Dua, Teluk Nangka, Pinang Dalam, Sungai Terus, Pelita Jaya, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai Satu, Teluk Pakedai Dua, Madura, Pasir Putih, Sungai Nipah, Sungai Deras, Arus Deras, Selat Remis, Teluk Gelam, Tanjung Bunga, Seruat Satu, dan Tanjung Saleh.
 - d. Wilayah IV, meliputi seluruh Desa se Kecamatan Batu Ampar, Desa Pulau Limbung, Pulau Jambu, Gunung Tamang, Muara Baru, Teluk Bakung, Permata, Betuah, Sungai Dungun, Sepakat Baru, Mengkalang, Mengkalang Jambu, Kuala Karang, Sungai Nibung, dan Sepok Laut.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diberikan kepada PNS karena adanya resiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya atau kondisi kerja yang rawan terjadi korupsi/pungutan liar.
- (2) Kondisi kerja yang beresiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi PNS yang bekerja sebagai pengelola arsip statis pada dinas yang membidangi kearsipan, petugas penanggulangan bencana, petugas pemadaman kebakaran,

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "R. K.", located on the right margin.

petugas ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, petugas radiasi pada unit radiologi, petugas laboratorium pada unit/instalasi laboratorium kesehatan, ajudan, dan supir.

- (3) Ajudan dan supir sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ajudan Bupati;
 - b. Ajudan Wakil Bupati;
 - c. Supir Bupati;
 - d. Supir Wakil Bupati; dan
 - e. Supir Ketua DPRD.
- (4) Kondisi kerja yang rawan terjadi korupsi/pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dan CPNS yang bekerja pada :
 - a. Pelayanan Perizinan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Pelayanan Perizinan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Pengelolaan keuangan dan aset daerah pada setiap SKPD;
 - h. Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan;
 - i. Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah;
 - j. Pengkaji Produk Hukum Daerah; dan
 - k. Petugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) TPP dibebankan pada anggaran setiap SKPD.
- (3) Setiap PNS dan CPNS hanya diperbolehkan menerima satu jenis TPP sesuai kriteria yang paling tinggi nilainya.
- (4) PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) dibayarkan salah satu TPP yang paling tinggi nilainya.

Pasal 13

Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan pada setiap bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. daftar tanda terima TPP;
 - b. daftar hadir;
 - c. surat pernyataan Kepala SKPD; dan
 - d. Notulen Rapat.
- (4) Format daftar tanda terima, daftar hadir, surat pernyataan Kepala SKPD, dan Notulen Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) TPP dapat dilakukan pemotongan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai, dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan daftar hadir secara elektronik dan/atau manual.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan sebagai berikut :
 - a. tidak ikut apel tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dipotong sebesar 1% (satu persen) per kali;
 - b. tidak masuk kerja, dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari, kecuali melaksanakan tugas kedinasan; atau
 - c. kekurangan jam kerja kumulatif dalam satu bulan disebabkan terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja.
- (3) Kekurangan jam kerja kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung satu hari apabila sudah mencapai 8 (delapan) jam kerja dikenakan pemotongan 5% (lima persen) per hari dan kelipatannya.
- (4) Kekurangan jam kerja dihitung secara kumulatif dalam satu bulan kurang dari 8 (delapan) jam, tidak dilakukan pemotongan.
- (5) Pemotongan TPP maksimum 100% (seratus persen) dalam satu bulan.
- (6) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Daerah berlaku 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian kehadiran.
- (2) Penilaian kehadiran dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang.
- (3) Tata cara penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 79

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 78 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

I. TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

No	Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
A.	Jabatan Struktural	
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a)	10.000.000
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Setda)	4.500.000
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)	3.750.000
4	Pejabat Administrator (Eselon III.a)	3.000.000
5	Pejabat Administrator (Eselon III.b)	2.250.000
6	Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)	1.400.000
7	Pejabat Pengawas (Eselon IV.b)	1.200.000
B.	Jabatan Fungsional/Pelaksana/Staf	
	- Golongan IV	900.000
	- Golongan III	850.000
	- Golongan II	800.000
	- Golongan I	750.000
C.	TENAGA KESEHATAN	
1	Dokter Spesialis	4.000.000
2	Puskesmas Perawatan Kategori I	
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	3.000.000
	- Apoteker	1.500.000
	- Kepala Puskesmas	1.550.000
	- Kepala Tata Usaha Puskesmas	1.350.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah D4/S1/S2	1.250.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	1.150.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah D4/S1/S2	1.000.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	950.000
3	Puskesmas Perawatan Kategori II	
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	2.400.000
	- Apoteker	1.400.000
	- Kepala Puskesmas	1.500.000

M
R
H

1	2	3
	- Kepala Tata Usaha Puskesmas	1.300.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah D4/S1/S2	1.200.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	1.100.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah D4/S1/S2	950.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	900.000
4	Puskesmas Non Perawatan Kategori I	
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	2.300.000
	- Apoteker	1.300.000
	- Kepala Puskesmas	1.450.000
	- Kepala Tata Usaha Puskesmas	1.250.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah D4/S1/S2	1.150.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	1.050.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah D4/S1/S2	900.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	850.000
5	Puskesmas Non Perawatan Kategori II	
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	2.200.000
	- Apoteker	1.200.000
	- Kepala Puskesmas	1.400.000
	- Kepala Tata Usaha Puskesmas	1.200.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah D4/S1/S2	1.100.000
	- Bidan/Perawat/Perawat Gigi/Tenaga Penunjang Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	1.000.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah D4/S1/S2	850.000
	- Tenaga Non Kesehatan berijazah SLTA/D1/D2/D3	800.000

II. TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

No	Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
A.	Wilayah I	
1	Pejabat Administrator (Eselon III.a/Camat)	3.000.000
2	Pejabat Administrator (Eselon III.b/Sekcam)	2.250.000
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)	1.400.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV.b)/Koordinator Kecamatan	1.200.000
5	Penyuluh Lapangan Golongan IV	450.000
6	Penyuluh Lapangan Golongan III	375.000

1	2	3
7	Penyuluh Lapangan Golongan II	350.000
8	Kepala Sekolah/Penilik/Pengawas Sekolah	350.000
9	Guru/Staf Sekolah Golongan IV	350.000
10	Guru/Staf Sekolah Golongan III	300.000
11	Guru/Staf Sekolah Golongan I/II	285.000
B.	Wilayah II	
1	Pejabat Administrator (Eselon III.a/Camat)	3.050.000
2	Pejabat Administrator (Eselon III.b/Sekcam)	2.300.000
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)	1.450.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV.b)/Koordinator Kecamatan	1.250.000
5	Penyuluh Lapangan Golongan IV	500.000
6	Penyuluh Lapangan Golongan III	425.000
7	Penyuluh Lapangan Golongan II	400.000
8	Kepala Sekolah/Penilik/Pengawas Sekolah	400.000
9	Guru/Staf Sekolah Golongan IV	400.000
10	Guru/Staf Sekolah Golongan III	350.000
11	Guru/Staf Sekolah Golongan I/II	335.000
C.	Wilayah III	
1	Pejabat Administrator (Eselon III.a/Camat)	3.100.000
2	Pejabat Administrator (Eselon III.b/Sekcam)	2.350.000
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)	1.500.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV.b)/Koordinator Kecamatan	1.300.000
5	Penyuluh Lapangan Golongan IV	550.000
6	Penyuluh Lapangan Golongan III	475.000
7	Penyuluh Lapangan Golongan II	450.000
8	Kepala Sekolah/Penilik/Pengawas Sekolah	450.000
9	Guru/Staf Sekolah Golongan IV	450.000
10	Guru/Staf Sekolah Golongan III	400.000
11	Guru/Staf Sekolah Golongan I/II	385.000
D.	Wilayah IV	
1	Pejabat Administrator (Eselon III.a/Camat)	3.150.000
2	Pejabat Administrator (Eselon III.b/Sekcam)	2.400.000
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)	1.550.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV.b)/Koordinator Kecamatan	1.350.000
5	Penyuluh Lapangan Golongan IV	600.000
6	Penyuluh Lapangan Golongan III	525.000
7	Penyuluh Lapangan Golongan II	500.000
8	Kepala Sekolah/Penilik/Pengawas Sekolah	500.000
9	Guru/Staf Sekolah Golongan IV	500.000

1	2	3
10	Guru/Staf Sekolah Golongan III	450.000
11	Guru/Staf Sekolah Golongan I/II	435.000

III. TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

No	Jabatan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
A.	Kondisi Kerja yang Beresiko Tinggi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pegawai	
1	Pengelola Arsip Statis - S1 keatas	1.150.000
2	Pengelola Arsip Statis - D3 kebawah	1.100.000
3	Petugas Penanggulangan Bencana - S1 keatas	1.150.000
4	Petugas Penanggulangan Bencana - D3 kebawah	1.100.000
5	Petugas Pemadam Kebakaran - S1 keatas	1.150.000
6	Petugas Pemadam Kebakaran - D3 kebawah	1.100.000
7	Petugas Ketertiban Umum - S1 keatas	1.150.000
8	Petugas Ketertiban Umum - D3 kebawah	1.100.000
9	Petugas Radiasi pada Unit Radiologi- S1 keatas	1.150.000
10	Petugas Radiasi pada Unit Radiologi - D3 kebawah	1.100.000
11	Ajudan Bupati	1.250.000
12	Ajudan Wakil Bupati	1.150.000
13	Supir Bupati	1.000.000
14	Supir Wakil Bupati	1.000.000
15	Supir Ketua DPRD	1.000.000
B.	Kondisi Kerja yang Rawan Korupsi/ Pungutan Liar	
1	Pelayanan Perizinan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	- Penanggungjawab	4.000.000
	- Koordinator	3.250.000
	- Korektor	1.650.000
	- Verifikator	1.250.000
2	Pelayanan Perizinan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	- Penanggungjawab	4.000.000
	- Koordinator	3.250.000
	- Korektor	1.650.000
	- Verifikator	1.250.000
3	Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	- Penanggungjawab	4.000.000
	- Koordinator	3.250.000

↑
R
R

1	2	3
	- Korektor	1.650.000
	- Verifikator	1.250.000
4	Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Penanggungjawab	4.000.000
	- Koordinator	3.250.000
	- Verifikator	1.650.000
	- Administrator SIAK	1.600.000
	- Operator SIAK	1.250.000
5	Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	- Penanggungjawab	4.000.000
	- Koordinator	3.250.000
	- Korektor	1.650.000
	- Verifikator	1.250.000
6	Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	- Bendahara Umum Daerah (BUD)	6.500.000
	- Kuasa BUD	5.500.000
	- Koordinator Anggaran	5.000.000
	- Koordinator Pelaporan Keuangan SKPKD	3.250.000
	- Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.250.000
	- Pengurus Barang Pengelola	3.250.000
	- Pembantu Koordinator	2.800.000
	- Pembantu Pengurus Barang Pengelola	2.800.000
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD	2.600.000
	- Bendahara Penerimaan SKPKD	2.400.000
	- Bendahara Pengeluaran SKPKD	2.500.000
	- Verifikator (Staf Gol. IV)	2.700.000
	- Verifikator (Staf Gol. III)	2.600.000
	- Verifikator (Staf Gol. II)	2.400.000
7	Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset pada SKPD	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	2.000.000
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1.650.000
	- Bendahara Penerimaan SKPD :	
	- penerimaan kurang dari Rp10M	1.200.000
	- penerimaan Rp10M - Rp50M	1.300.000
	- penerimaan diatas Rp50M	1.400.000

1	2	3
	- Bendahara Pengeluaran SKPD :	
	- pengeluaran kurang dari Rp10M	1.700.000
	- pengeluaran Rp10M - Rp50M	1.800.000
	- pengeluaran diatas Rp50M	1.900.000
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD :	
	- pengeluaran kurang dari Rp10M	1.300.000
	- pengeluaran Rp10M - Rp50M	1.400.000
	- pengeluaran diatas Rp50M	1.500.000
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD :	
	- pengeluaran kurang dari Rp10M	1.200.000
	- pengeluaran Rp10M - Rp50M	1.300.000
	- pengeluaran diatas Rp50M	1.400.000
	- Pengurus Barang Pengguna :	
	- SKPD yang tidak membawahi UPT	1.300.000
	- SKPD yang membawahi 1 s.d. 9 UPT	1.500.000
	- SKPD yang membawahi 10 UPT atau lebih	1.600.000
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna :	
	- SKPD yang tidak membawahi UPT	1.300.000
	- SKPD yang membawahi 1 s.d. 9 UPT	1.400.000
	- SKPD yang membawahi 10 UPT atau lebih	1.500.000
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna (hanya di UPT)	950.000
8	Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	- Penanggungjawab	4.800.000
	- Wakil Penanggungjawab	3.250.000
	- Koordinator	3.000.000
	- Pengampu (Eselon IV)	2.000.000
	- Pembantu Pengampu (Staf)	1.100.000
9	P2UPD/Auditor pada Inspektorat Daerah	
	- Inspektur (Penanggungjawab)	4.500.000
	- Inspektur Pembantu (Koordinator)	3.000.000
	- P2UPD/Auditor Madya	2.000.000
	- P2UPD/Auditor Muda	1.500.000
	- P2UPD/Auditor Pertama	1.250.000
	- P2UPD/Auditor Pelaksana	1.100.000
10	Pengkaji Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda	
	- Penanggungjawab	3.500.000
	- Koordinator	2.750.000
	- Pengkaji	2.500.000

1	2	3
11	Petugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	- Koordinator	3.500.000
	- Ketua Tim	2.750.000
	- Anggota	2.500.000

BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2018
 PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 79

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 78 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 SKPD.....TAHUN.....
 BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH	PPh (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS



B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
 SKPD.....TAHUN.....
 BULAN.....TAHUN.....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN				KETERANGAN	
			TGL 1	TGL 2	TGL 3	TGL 4		TGL DST
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								HADIR : ...ORANG
2.								SAKIT : ...ORANG
3.								IZIN : ...ORANG
4.								TUGAS LUAR :ORANG
5.								TANPA KETERANGAN : ...ORANG
6.								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SKPD.....dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun..... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD.....dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain diluar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD.....

....., Tanggal.....
KEPALA SKPD
(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.



D. FORMAT LAPORAN NOTULEN RAPAT

KOP INSTANSI
NOTULEN

RAPAT :
Hari/tanggal :
Jam Panggilan :
Jam Rapat :
Acara :

PIMPINAN RAPAT :
Ketua :
Pencatat :
Peserta : 1.
2. dst.

KEGIATAN RAPAT :
1. :
2. :
3. dst. :
4. Keputusan Rapat :

Sungai Raya,

Pimpinan Rapat,

(Tanda Tangan)

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

Keterangan :

1. Rapat, berisi materi pokok rapat.
 - a. Jam panggilan adalah jam rapat sebagaimana tertera dalam undangan.
 - b. Jam rapat adalah jam riil dimulainya kegiatan rapat.
2. Pimpinan rapat adalah kepala satuan kerja perangkat daerah.
3. Kegiatan rapat, berisi item-item yang dibahas dalam rapat dan keputusan hasil rapat.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 79

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

STANDAR PENGUKURAN KEHADIRAN

1. Komponen Penilaian Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Pegawai Negeri Sipil selaku Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	2	3
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 5 hari dalam 1 bulan	10 % / hari
2	Tidak hadir tanpa keterangan (TK) lebih dari 5 hari dalam 1 bulan	Tidak dibayarkan
3	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh
4	Terlambat datang tanpa keterangan	5 % / kali
5	Izin terlambat datang, karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh
6	Izin terlambat datang, karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (<i>emergency</i>), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
7	Pulang sebelum jam kerja berakhir	5 % / kali
8	Izin cepat pulang, karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
9	Izin cepat pulang, terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan/jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
10	Izin tidak masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh



1	2	3
11	Izin untuk menghadiri undangan resmi, dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
12	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh
13	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	10 % / hari
14	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Dibayar penuh
15	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % / hari
16	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar.	10 % / hari
17	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan.	Dibayar penuh
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan
18	Libur Kalender dan Libur Akademik	Dibayar penuh

2. Komponen Pengukuran Kehadiran bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	2	3
1	Dokter Umum, Dokter Gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.
2	Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	10% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.
3	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari.	Tidak dibayarkan
4	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir yang melaksanakan tugas belajar.	Tidak dibayarkan

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 79